



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit Organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2015, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5277);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 39);

26. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
dan  
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula sebanyak Rp. 2.130.562.476.885,23 bertambah sebanyak Rp. 95.791.910.168,25 sehingga menjadi Rp. 2.226.354.387.053,48 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan			
a. Semula	Rp	1.903.060.960.246,51	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>15.024.158.707,03</u>	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan			Rp 1.918.085.118.953,54
2. Belanja			
a. Semula	Rp	2.130.562.476.885,23	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>95.791.910.168,25</u>	
Jumlah Belanja setelah perubahan			Rp 2.226.354.387.053,48
Surplus/(Defisit) setelah perubahan			Rp (308.269.268.099,94)
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan			
1). Semula	Rp	227.501.516.638,72	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>98.152.129.002,45</u>	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan			Rp 325.653.645.641,17
b. Pengeluaran			
1). Semula	Rp	-	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>5.000.000.000,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan			Rp 5.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan			Rp 320.653.645.641,17
Sisa Lebih Pembiayaan anggaran setelah perubahan			Rp 12.384.377.541,23

## Pasal 2

(1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah			
a. Semula	Rp	575.722.066.246,51	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(16.750.847.292,97)</u>	
Jumlah Pendapatan Asli daerah setelah perubahan			Rp 558.971.218.953,54
b. Dana Perimbangan			
a. Semula	Rp	1.147.712.494.000,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>31.775.006.000,00</u>	
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan			Rp 1.179.487.500.000,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan			
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah			
1). Semula	Rp	179.626.400.000,00	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan			Rp 179.626.400.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah			
a. Semula	Rp	517.786.492.706,82	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(16.942.478.335,00)</u>	
Jumlah Pendapatan Asli daerah setelah perubahan	Rp		500.844.014.371,82
b. Retribusi Daerah			
a. Semula	Rp	6.139.822.450,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>2.306.147.836,00</u>	
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp		8.445.970.286,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan			
1). Semula	Rp	7.500.000.000,00	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah setelah perubahan	Rp		7.500.000.000,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah			
a. Semula	Rp	44.295.751.089,69	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(2.114.516.793,97)</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp		42.181.234.295,72

(3) Dana Perimbangan sebagaimana pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil			
a. Semula	Rp	194.380.281.000,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>31.775.006.000,00</u>	
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp		226.155.287.000,00
b. Dana Alokasi Umum			
a. Semula	Rp	897.887.443.000,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan	Rp		897.887.443.000,00
c. Dana Alokasi Khusus			
1). Semula	Rp	55.444.770.000,00	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp		55.444.770.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sebagaimana pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah				
a. Semula	Rp	-		
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	-		
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan			Rp	-
b. Dana Darurat				
a. Semula	Rp	-		
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	-		
Jumlah Dana Darurat setelah perubahan			Rp	-
c. Dana Bagi Hasil Pajak				
1). Semula	Rp	-		
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	-		
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan			Rp	-
d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus				
1). Semula	Rp	179.626.400.000,00		
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	-		
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan			Rp	179.626.400.000,00
e. Bantuan keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya				
1). Semula	Rp	-		
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	-		
Jumlah bantuan keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan			Rp	-
f. Sumbangan Pihak ketiga				
1). Semula	Rp	-		
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	-		
Jumlah Sumbangan Pihak Ketiga setelah perubahan			Rp	-

### Pasal 3

(1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung				
a. Semula	Rp	1.152.668.096.324,73		
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	76.125.509.849,25		
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan			Rp	1.228.793.606.173,98
b. Belanja Langsung				
a. Semula	Rp	977.894.380.560,50		
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	19.666.400.319,00		
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan			Rp	997.560.780.879,50

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai			
a. Semula	Rp	329.023.179.838,35	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>17.993.453.307,81</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan			Rp 347.016.633.146,16
b. Belanja Bunga			
a. Semula	Rp	-	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan			Rp -
c. Belanja Subsidi			
a. Semula	Rp	-	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan			Rp -
d. Belanja Hibah			
a. Semula	Rp	284.091.950.000,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>5.336.895.000,00</u>	
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan			Rp 289.428.845.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial			
a. Semula	Rp	1.000.000.000,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>228.500.000,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan			Rp 1.228.500.000,00
f. Belanja Bagi Hasil			
a. Semula	Rp	280.474.272.314,38	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>51.849.561.541,44</u>	
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan			Rp 332.323.833.855,82
g. Belanja Bantuan keuangan			
a. Semula	Rp	256.078.694.172,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah Belanja Bantuan keuangan setelah perubahan			Rp 256.078.694.172,00
h. Belanja Tidak Terduga			
a. Semula	Rp	2.000.000.000,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>717.100.000,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan keuangan setelah perubahan			Rp 2.717.100.000,00

(2) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai			
a. Semula	Rp	91.225.604.900,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>1.047.590.430,00</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan			Rp 92.273.195.330,00
b. Belanja Barang dan Jasa			
a. Semula	Rp	575.978.487.344,50	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>23.498.472.915,00</u>	
Jumlah Belanja Barang dan jasa setelah perubahan			Rp 599.476.960.259,50
c. Belanja Modal			
1). Semula	Rp	310.690.288.316,00	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(4.879.663.026,00)</u>	
Jumlah belanja modal setelah perubahan			Rp 305.810.625.290,00

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari:

a. Penerimaan			
a. Semula	Rp	227.501.516.638,72	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>98.152.129.002,45</u>	
Jumlah penerimaan setelah perubahan			Rp 325.653.645.641,17
b. Pengeluaran			
a. Semula	Rp	-	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>5.000.000.000,00</u>	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan			Rp 5.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah			
a. Semula	Rp	227.501.516.638,72	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>98.152.129.002,45</u>	
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp		325.653.645.641,17
b. Pencairan dana cadangan			
a. Semula	Rp	-	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah Pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp		-
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan			
a. Semula	Rp	-	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp		-
d. Penerimaan Pinjaman Daerah			
a. Semula	Rp	-	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp		-
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman			
a. Semula	Rp	-	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan	Rp		-
f. Penerimaan piutang daerah			
a. Semula	Rp	-	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan setelah perubahan	Rp		-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan Dana Cadangan				
a. Semula	Rp	-		
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	-		
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan			Rp	-
b. Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah				
a. Semula	Rp	-		
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	5.000.000.000,00		
Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan			Rp	5.000.000.000,00
c. Pembayaran pokok utang				
a. Semula	Rp	-		
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	-		
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan setelah perubahan			Rp	-
d. Pemberian pinjaman daerah				
a. Semula	Rp	-		
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	-		
Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah perubahan setelah perubahan			Rp	-

## Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;

3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan belanja menurut urusan Pemerintahan daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

## Pasal 6

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

## Pasal 7

- (1) Dalam keadaan darurat dan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dengan merubah Peraturan Kepala Daerah, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat/mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemutihan yang disebabkan oleh keadaan darurat/mendesak;
  - e. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
  - f. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
  - g. mengakomodir kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (3) Keadaan darurat/mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku dalam Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta Kabupaten dan Kota di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Daerah lainnya.

## Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 30 September 2015

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

RUSTAM EFFENDI

Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 30 September 2015

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

SYAHRUDIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN  
2015 NOMOR SERI

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA  
BELITUNG :